

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 8)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 418 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 418) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 381 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 381) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 417 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 381 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 417);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.321.854.032.082,36 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp363.451.938.328,36 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen);

2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.955.498.093.754,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2.904.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta rupiah).
- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.485.516.805.191,79 (dua triliun empat ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang terdiri dari:
1. Belanja Operasi sebesar Rp1.649.887.894.554,79 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp989.030.309.678,40 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh sen);
 - b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp545.315.167.082,39 (lima ratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen);
 - c) Belanja Bunga sebesar Rp8.248.550.213,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah);
 - d) Belanja Hibah sebesar Rp96.443.567.581,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
 - e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10.850.300.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Belanja Modal sebesar Rp331.663.316.815,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a) Belanja Tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp90.974.856.204,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - c) Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp127.080.659.144,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);

- d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp109.544.048.568,00 (seratus sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
 - e) Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.063.752.899,00 (empat miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - f) Belanja Aset Lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.244.018.883,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Belanja Transfer sebesar Rp492.721.574.939,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- a) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp4.238.493.005,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima rupiah);
 - b) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp488.483.081.934,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- c. Pembiayaan Neto sebesar Rp241.893.488.558,67 (dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) yang merupakan perhitungan dari:
- 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp247.877.088.428,67 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.983.599.870,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- d. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan realisasi Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf c, didapatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp Rp78.230.715.449,24 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen).
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijabarkan berdasarkan masing-masing perangkat daerah.
- (2) Penjabaran ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 Agustus 2024
BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 07-08-2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 74.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENCO PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003